

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 1 / 9 /PBI/1999

TENTANG

PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat dibutuhkan dalam rangka penyusunan neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia;

b. bahwa laporan kegiatan lalu lintas devisa yang lengkap, benar dan tepat waktu merupakan faktor penting dalam perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan;

c. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dengan Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1. Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri antar penduduk;
2. Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri adalah aset dan kewajiban finansial terhadap bukan penduduk, antara lain dalam bentuk simpanan, surat-surat berharga dan pinjaman baik dalam valuta asing maupun rupiah;
3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri;
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
5. Lembaga Keuangan Non Bank meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank wajib menyampaikan keterangan dan data kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara lengkap, benar dan tepat waktu.

Pasal 3

Keterangan dan data yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.

BAB II

PELAPORAN OLEH BANK

Pasal 4

- (1) Keterangan dan data yang wajib dilaporkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:
 - a. Perpindahan devisa melalui Bank baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu transaksi:
 1. Penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing;
 2. Penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing;
 3. Penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar penduduk dalam valuta asing.
 - b. Posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri Bank.
- (2) Bank wajib meminta keterangan dan data kepada nasabah yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa melalui Bank dimaksud.

(3) Nasabah ...

- (3) Nasabah yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa melalui Bank wajib memberikan keterangan dan data kepada Bank yang bersangkutan.

BAB III

PELAPORAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Pasal 5

Keterangan dan data yang wajib dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

- a. Perpindahan devisa dalam rangka transaksi:
 1. Penempatan, pembayaran serta penerimaan antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan bukan penduduk baik dalam Rupiah maupun valuta asing;
 2. Penempatan, pembayaran serta penerimaan antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan penduduk dalam valuta asing.
- b. Posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri Lembaga Keuangan Non Bank.

BAB IV

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

Pasal 6

Dalam hal keterangan dan data yang disampaikan diragukan kebenarannya, Bank Indonesia dapat meneliti kebenaran keterangan dan data tersebut, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 7

Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan pembukuan, catatan dan dokumen yang ada padanya.

Pasal 8

Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala pembukuan, catatan, dokumen dan penjelasan yang disampaikan oleh yang bersangkutan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Keterlambatan penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut :
 - a. Bagi Bank sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - b. Bagi Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut :
 - a. Bagi bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - b. Bagi Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang menyampaikan laporan secara tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:

- a. Bagi Bank paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- b. Bagi Lembaga Keuangan Non Bank paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Pasal 11

Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 selama 6 (enam) periode berturut-turut atau paling lama 6 (enam) bulan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha bank.

Pasal 12

Bagi Lembaga Keuangan Non Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 selama 6 (enam) periode berturut-turut atau paling lama 6 (enam) bulan, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Pasal 13

Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

-7-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 207

DSM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1 / 9 /PBI/1999

TENTANG

PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

UMUM

Seperti telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar bahwa Pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas. Dengan demikian setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa yang dimilikinya. Namun, mengingat di satu sisi, devisa merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan di sisi lain, keterangan dan data mengenai kegiatan lalu-lintas devisa selama ini belum terpenuhi secara lengkap maka dibutuhkan suatu sistem pemantauan lalu lintas devisa yang efektif. Sistem pemantauan lalu lintas devisa yang efektif tersebut akan mendukung penerapan sistem devisa bebas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional.

Pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa meliputi pemantauan semua transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk. Disamping itu, dalam rangka memperoleh informasi mengenai pergerakan devisa dari dan ke sektor

finansial, pemantauan atas perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk perlu pula dilakukan. Pemantauan tersebut dimaksudkan terutama untuk keperluan penyusunan statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia.

Dengan adanya sistem pemantauan tersebut memungkinkan otoritas moneter memiliki statistik mengenai kegiatan lalu lintas devisa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat mendukung perumusan dan peningkatan efektivitas kebijakan di bidang moneter.

Berkenaan dengan itu, maka untuk mewujudkan sistem pemantauan lalu lintas devisa yang efektif tersebut, seluruh Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan lalu lintas devisa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Keterangan dan data yang bersifat rahasia adalah keterangan dan data yang bersifat individual.

Pasal 4

Ayat (1)

Keterangan ...

Keterangan dan data yang dilaporkan antara lain meliputi:

- a. Nilai dan jenis transaksi;
- b. Tujuan atau maksud transaksi;
- c. Pelaku transaksi;
- d. Negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.

Ayat (2)

Nasabah yang wajib dimintakan keterangan dan data oleh Bank adalah nasabah penduduk. Keterangan dan data tersebut diperlukan dalam rangka mendukung pelaporan Bank kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Kewajiban nasabah memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa kepada Bank merupakan laporan tidak langsung kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 24 tahun 1999. Keterangan dan data dimaksud meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Pasal 5

Keterangan dan data yang dilaporkan antara lain meliputi:

- a. Nilai dan jenis transaksi;
- b. Tujuan atau maksud transaksi;
- c. Pelaku transaksi;
- d. Negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Penempatan dana oleh Lembaga Keuangan Non Bank meliputi antara lain dalam bentuk deposito, pembelian surat berharga dan penyertaan pada perusahaan.

Pembayaran oleh Lembaga Keuangan Non Bank meliputi antara lain pelunasan utang, pembayaran dividen, pembayaran premi asuransi dan pembayaran fee.

Penerimaan Lembaga Keuangan Non Bank meliputi antara lain penarikan pinjaman, pelunasan kredit yang diberikan, pelunasan surat-surat berharga, penerimaan dalam rangka penyertaan modal, penerimaan dividen, klaim asuransi, klaim penjaminan, penerimaan fee, penjualan piutang dan penarikan dana simpanan.

Yang dimaksud dengan transaksi dalam valuta asing antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan penduduk adalah penempatan, pembayaran dan penerimaan Lembaga Keuangan Non Bank yang pelaksanaannya dilakukan dalam mata uang selain Rupiah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Bank ...

Bank dan LKNB dianggap terlambat menyampaikan laporan apabila laporan Bank dan LKNB diterima oleh Bank Indonesia melewati masa penyampaian laporan sampai dengan batas waktu keterlambatan penyampaian laporan.

Masa dan batas waktu keterlambatan penyampaian laporan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.

Ayat (2)

Bank dan LKNB dianggap tidak menyampaikan laporan apabila Bank Indonesia belum menerima laporan Bank dan LKNB sampai dengan batas waktu keterlambatan penyampaian laporan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Hal-hal yang akan diatur dalam SE Bank Indonesia antara lain :

- a. batasan besarnya kegiatan lalu lintas devisa yang wajib dilaporkan secara rinci;
- b. prosedur dan tata cara penyampaian laporan;
- c. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3915

DSM